

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir krisis lingkungan semakin mengkhawatirkan, fenomena seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi plastik telah mencapai tingkat yang mengancam keseimbangan alam. Kondisi ini memicu kesadaran global akan urgensi pembangunan berkelanjutan, yang akhirnya mendorong tekanan publik pada para pemangku kebijakan. Merespons hal tersebut, pada 2015, PBB bersama 193 negara anggotanya menyepakati “*The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Agenda ini menetapkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/*Sustainable Development Goals*) yang berfokus pada tiga pilar yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Indonesia sebagai negara anggota turut ikut serta dalam mencapai komitmen global tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 (2017) yang berisi aturan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDGs dapat diimplementasikan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan oleh seluruh kalangan, khususnya dunia usaha.

Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Seperti kasus deforestasi yang terjadi di sejumlah area perkebunan sawit dan area Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di sejumlah provinsi di Papua, dalam periode Januari – Februari 2024 sudah mencapai 765,71 hektare (Wicaksono, 2024). Bencana banjir yang terjadi di Halmahera

akibat masifnya pemberian izin konsesi pertambangan nikel oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan (Wicaksono, 2024). Operasi militer di Intan Jaya, Papua diduga tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga didorong kepentingan ekonomi terkait konsesi pertambangan. Dari operasi ini telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sipil (WALHI, 2021). Jika hal ini dibiarkan terus – menerus, maka kedepannya dapat mengancam keanekaragaman hayati, mengganggu kehidupan masyarakat sekitar, dan mempercepat krisis iklim.


Berbagai kasus di atas telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak, mengingat ketersediannya yang terbatas. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Safitri & Wahyuningrum (2021), perusahaan yang baik bukan hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan atau biasa dikenal dengan prinsip *Triple-P Bottom Line* yang meliputi *people* (manusia), *planet* (lingkungan), dan *profit* (keuntungan). Untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan sebuah kerangka pelaporan yang memuat aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Konsep tersebut kemudian dikenal sebagai *sustainability report* atau laporan keberlanjutan. Tujuan disampaikannya *sustainability report* sejalan dengan teori *stakeholder*, yang mana perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan, masyarakat, dan

lingkungan tempat perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya (Rahayu & Cahyaningsih, 2020).

Dalam penyusunan *sustainability report*, perusahaan membutuhkan suatu standar yang berlaku secara global. Menurut Dumay et al. (2010) dalam penelitian Moggi (2023) adanya standar untuk pelaporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat yang dapat membantu penyusunan laporan dengan prinsip dan struktur yang konsisten. Saat ini standar yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi standar yang paling umum digunakan. GRI merupakan organisasi *non-profit* yang berbasis di Belanda. Pada tahun 2000, GRI mulai memperkenalkan pedoman pelaporan keberlanjutan pertama yang disebut G1, pedoman tersebut terus mengalami pembaruan. Lalu di tahun 2016, GRI beralih dari pemberi pedoman menjadi organisasi yang menetapkan standar untuk pelaporan keberlanjutan yang kemudian dikenal dengan nama *GRI Standards*. Standar ini terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu standar universal, standar topik (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan), dan standar sektor. Selain adanya standar *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai pedoman pelaporan keberlanjutan, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai pelaporan *sustainability report* untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Diantaranya, penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2017) Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan emiten, perusahaan publik, serta perusahaan di sektor jasa keuangan, untuk menyusun *sustainability report* setiap tahun.

Sustainability report tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi sarana bagi perusahaan dalam menunjukkan

komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report* semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan tekanan dari para *stakeholders* yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola (Amran & Ooi, 2014). Menurut Rusu et al., (2024) transparansi dalam laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Berdasarkan siaran pers IDX (2025), hingga Desember 2024, sebanyak 882 perusahaan atau 94% dari total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tersebut telah menerbitkan *sustainability report* untuk tahun pelaporan 2023. Mengalami kenaikan dari tahun pelaporan 2022 yaitu sebesar 88% (Pwc Indonesia, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa investor di pasar modal kini mulai mempertimbangkan aspek keberlanjutan sebelum mengambil keputusan investasi.



Gambar 1.1 Tren Pelaporan *Sustainability Report* Sektor Energi & Keuangan

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Data pada grafik di atas menunjukkan tren pelaporan *sustainability report* pada perusahaan sektor energi dan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor energi menunjukkan tren yang cukup fluktuatif di mana terjadi peningkatan dari 47 pelaporan di tahun 2021, menjadi 53 di tahun 2022. Dilanjutkan 57

pelaporan pada tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 46 pelaporan di tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun sektor ini memiliki urgensi tinggi terhadap isu lingkungan, konsistensi dalam pelaporan masih belum stabil. Selanjutnya, pada sektor keuangan juga menunjukkan tren kenaikan pelaporan dari 110 laporan pada tahun 2021, naik menjadi 120 dan 123 pelaporan di tahun 2022 dan 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 118 laporan pada tahun 2024. Tingginya pelaporan ini sejalan dengan tekanan regulasi yang berlaku seperti POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta peran strategis sektor keuangan dalam mendukung investasi berkelanjutan.



Gambar 1.2 Tren Pelaporan *Sustainability Report* Indeks Saham LQ45

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Sementara itu, perusahaan yang tergabung dalam indeks saham LQ45 mencatat tren yang lebih konsisten dan proporsional, yakni meningkat dari 45 pelaporan pada tahun 2021, diikuti kenaikan 47 laporan di tahun 2022 dan menjadi 50 laporan di tahun 2023. Terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 47 pelaporan. Meskipun secara kuantitatif jumlah pelaporan dari perusahaan indeks saham LQ45 tidak sebanyak sektor energi dan keuangan, tetapi perusahaan indeks saham LQ45 mewakili berbagai sektor industri dan tetap menunjukkan konsistensi dalam pengungkapan *sustainability report*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 merupakan perusahaan – perusahaan unggulan di Bursa Efek Indonesia, sehingga cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar dari *stakeholder* untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang baik. Selain itu, perusahaan indeks saham LQ45 umumnya memiliki tata kelola perusahaan yang lebih kuat, tingkat keterbukaan informasi yang lebih tinggi, serta lebih responsif terhadap regulasi dan perkembangan tren global. Oleh karena itu, perusahaan – perusahaan yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Terdapat beberapa aspek yang dapat memengaruhi sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi keberlanjutannya. Aspek tersebut antara lain, tingkat profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan tipe industri. Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Putra et al., 2023). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi berusaha untuk menyusun *sustainability report* guna membangun hubungan yang baik dengan para *stakeholder* dan mendapatkan pengakuan serta kepercayaan publik karena transparansi informasi yang disediakan oleh perusahaan semakin meningkat (Sitorus et al., 2024). Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Cahyaningsih (2020) menyatakan bahwa, tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas. Perusahaan yang berhasil memaksimalkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan, biasanya

memiliki sumber dana yang memadai untuk dialokasikan pada upaya keberlanjutan. Dengan adanya alokasi dana yang cukup, perusahaan dapat lebih aktif dalam melaksanakan praktik pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al., (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar juga pengungkapan laporan keberlanjutannya. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua pihak yang berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keuntungan yang diperoleh.

Aspek selanjutnya dapat dilihat dari tingkat *leverage*. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai aktivitas perusahaan, yang dapat berasal dari dana sendiri atau melalui pinjaman (Indrianingsih & Agustina, 2020). Menurut Kasmir (2015) dalam penelitian Indrianingsih & Agustina (2020), tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pinjaman dapat diukur menggunakan rasio *leverage*. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dalam struktur modalnya. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kewajiban kepada kreditor daripada melakukan pengungkapan keberlanjutan (Ardi, 2020). Sebaliknya, perusahaan yang tingkat *leverage* nya lebih rendah akan lebih transparan dalam pengungkapan keberlanjutan dikarenakan memiliki lebih sedikit tekanan dari kreditor, sehingga dapat lebih fokus pada upaya keberlanjutan tanpa khawatir tentang kewajiban finansialnya. Dalam hal ini, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dan *leverage* yang rendah cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam memberikan informasi

kepada para pemangku kepentingan, karena harapan mereka dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Tidak hanya kinerja keuangan saja, aspek tata kelola perusahaan khususnya kehadiran komisaris independen juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat transparansi dalam pengungkapan *sustainability report*. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2017) Nomor 57/POJK.04/2017 dinyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen, yang dimaksud dengan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham utama, direksi, atau komisaris lain serta tidak pernah terlibat dalam kepengurusan perusahaan. Komisaris independen ditempatkan dalam dewan komisaris untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya melalui pengawasan, pemberian masukan, dan perspektif eksternal yang dapat meningkatkan transparansi informasi bagi para pemangku kepentingan (Rupley et al., 2012). Karena tidak terikat oleh manajemen, komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk membuat laporan yang lebih detail bagi pemangku kepentingan agar informasi lebih transparan (Jamil et al., 2021). Menurut Ong & Djajadikerta, (2020) dan Jamil et al., (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, maka semakin luas juga pandangan eksternal yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi, kinerja, dan pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Aspek terakhir yaitu tipe industri, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 (2007) Pasal 74 Ayat 1 bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Regulasi ini menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh terhadap kewajiban perusahaan dalam pengungkapan *sustainability report*. Tipe industri merupakan klasifikasi perusahaan berdasarkan kegiatan operasional yang dijalankan perusahaan, klasifikasi ini terbagi menjadi dua yaitu perusahaan kategori profil tinggi seperti industri pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, serta industri kimia dan perusahaan kategori profil rendah seperti industri tekstil, elektronik, serta ritel (Kustina, 2020). Menurut Safitri & Wahyuningrum (2021) perbedaan dalam tipe industri menyebabkan tingkat perhatian yang diterima dari masyarakat juga beragam. Perusahaan yang termasuk dalam kategori profil tinggi akan mendapat lebih banyak perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan yang berprofil rendah (M. Sari et al., 2022). Karena keterlibatan langsungnya dalam pemanfaatan sumber daya alam, perusahaan berprofil tinggi memiliki potensi dampak lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka lebih terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report* secara lebih transparan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (Karlina et al., 2019). Dengan demikian, perbedaan tipe industri dapat berpengaruh terhadap tingkat transparansi perusahaan dalam pengungkapan *sustainability report*.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage*, proporsi komisaris independen, dan tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun, temuan yang diperoleh menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Krisyadi & Elleen (2020), Maulia & Yanto

(2020), dan Wahyuningrum et al. (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Fathurohman et al. (2022), Akhsa & Darsono (2021), dan Widowati & Mutmainah (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan yang sama juga terlihat pada aspek tingkat *leverage*, Purnomo et al. (2024), Putra et al. (2023), dan Sitorus et al. (2024) menemukan adanya pengaruh signifikan *leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Laurencia Audrey Hanna et al. (2023), Akhsa & Darsono (2021), dan Widowati & Mutmainah (2023) menunjukkan hasil yang bertolak belakang, di mana *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Pada aspek komisaris independen, penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. (2023), Widowati & Mutmainah (2023), dan (Maulia & Yanto (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Annisa Widyastuti et al. (2023), Ardi (2020), dan Indrianingsih & Agustina (2020) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terakhir, pada aspek tipe industri penelitian yang dilakukan oleh Karlina et al. (2019) menemukan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningrum et al. (2021) dan Safitri & Wahyuningrum (2021) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Sari et al. (2022)

yang menjelaskan bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas, peneliti melihat adanya *gap* penelitian karena adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian terdahulu pada pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, dan Tipe Industri Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas, peneliti menemukan adanya *research gap* dalam penelitian mengenai faktor – faktor yang memengaruhi pengungkapan *sustainability report*. *Gap* ini muncul dalam bentuk perbedaan hasil penelitian pada variabel profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan tipe industri. Di mana beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sementara penelitian lainnya tidak menemukan hubungan yang berarti. Maka, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah tingkat *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

4. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*;
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*;
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*;
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *stakeholder*, khususnya dalam konteks pelaporan keberlanjutan. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti karyawan, konsumen, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Melalui analisis terhadap pengaruh profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, dan tipe industri terhadap pengungkapan *sustainability report*, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana karakteristik perusahaan

dapat mencerminkan tingkat perhatian dan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan serta harapan para *stakeholder*. Hasil penelitian ini dapat memperkuat relevansi teori *stakeholder* dalam menjelaskan dorongan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi keberlanjutan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam memahami faktor – faktor yang mendorong pengungkapan *sustainability report*, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan reputasi.
- b. Bagi investor dan pemangku kepentingan, penelitian ini dapat menjadi informasi dalam menilai komitmen perusahaan terhadap *sustainability* dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan aturan terkait *mandatory* pelaporan keberlanjutan.
- d. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang faktor – faktor yang memengaruhi *sustainability reporting*.
- e. Bagi masyarakat dan LSM, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memantau dampak lingkungan dan sosial perusahaan.